

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Konsekuensi logis dari status sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan nasional yang pertama kali bagi Indonesia. Pemerintahan nasional ini kemudian bertugas membentuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menjelaskan bahwa "pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan". Otonomi yang diberikan kepada daerah adalah otonomi yang luas. Pemberian otonomi tersebut bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Dalam lingkungan globalisasi yang strategis, dengan adanya otonomi luas, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing, sekaligus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sumber utama untuk menunjang dalam menjalankan pembangunan serta pembiayaan penyelenggaraan (Isir et al, 2015). Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengatur strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari daerah itu sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang

diperoleh dari empat komponen. Empat komponen tersebut antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konteks desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pajak dan retribusi daerah menjadi instrumen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Implementasi otonomi daerah di Indonesia dilakukan guna peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek interaksi antara struktur pemerintahan serta antara pemerintah daerah, keanekaragaman dan potensi, kesempatan, serta tantangan dalam persaingan global dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah bersamaan dengan penetapan hak dan tanggung jawab dalam menjalankan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Keduanya berperan vital dalam pembiayaan program-program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas, pajak dan retribusi daerah menjadi semakin krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program tersebut. Menurut Mardiasmo (2019), Pajak Daerah adalah kontribusi atau iuran wajib yang terutang oleh pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah ialah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah otonom dan ibukota dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk meningkatkan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan cara melakukan pemungutan dan pengelolaan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang disebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian, dan hiburan), pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan untuk retribusi dipungut dengan nama retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar. Retribusi jasa usaha terdiri dari penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kota Yogyakarta yang tidak memiliki sumber daya alam di daerahnya sangat bergantung dengan pajak daerah dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta dan kota budaya dan tujuan wisata, pajak daerah dan retribusi memiliki potensi yang besar, namun demikian banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Pertama, efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi sering kali dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Akibatnya, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi masih rendah, sehingga berimbas pada penerimaan pendapatan daerah yang tidak optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi dalam pembangunan. Kedua, terdapat masalah dalam administrasi dan manajemen pemungutan pajak daerah. Banyak pemerintah daerah yang masih menggunakan sistem yang kurang efisien dan transparan, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pelatihan bagi petugas pemungutan juga mengakibatkan ketidakefektifan dalam pengelolaan pajak daerah. Kondisi ini menyebabkan pendapatan daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada, sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang diharapkan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pajak, dan retribusi memiliki dampak yang signifikan. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun, tantangan yang ada tidak dapat diabaikan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Penguatan kapasitas aparat pemerintahan dalam pemungutan pajak, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang efektif.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Tujuan utama PAD adalah untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah tersebut. PAD menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya rendahnya PAD merupakan indikasi nyata dimana masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat akan biaya pembangunan

baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun cakupan pembahasan, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan sebagai berikut:

1.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana strategi pemerintah kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini antara lain, untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Menambah wawasan akademik mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.
2. Memberikan informasi praktis bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.